



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 141/21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KADER PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DESA
BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, dan adila Makmur perlu ditingkatkan upaya pembinaan Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di semua tatanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Penetapan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemebntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang memuat pasal yang mengatur hak dan kewajiban Warga Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9 Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesaia Nomor 4844);
4. Undang- undang Nomor 36 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembanagan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ Menkes / SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri Nomor I/U/SKB/200, Nomor 1067/Menkes /SKB/VII/2003, Nomor 26 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG PENETAPAN KADER PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL TAHUN 2024.
- PERTAMA : Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Desa Banaran yang selanjutnya disebut PHBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader PHBS senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

2239/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader PHBS sebagaimana tercantum dalam butir kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Kader PHBS melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS dengan melibatkan Puskesmas, SKPD terkait Pemerintah Desa dan PPK;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 11 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 141/21 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Maret 2024

SUSUNAN KADER PHBS DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

No.	Nama Kenanga	Alamat	Nama Kader
1	KENANGA I	Dk. Talang RW. 01 Desa Banaran	SUSANTI PARTINI HEKSI P. SUMIRAH SRI HAYATI SRI RAHAYU SUDARMI SRI PURWANTI TRIANI BUDI ENDANG LILIK ERNAWATI
2	KENANGA II	Dk. Talang RW. 02 Desa Banaran	HARNI SURANTO SULISTIYANI SRI HANDAYANI MURNIATI PARSI TUGIYEM SRI WAHYUNINGSIH KAMSILAH MARYANI GUNTUR SUMARNI ATUR WAHYUNI SANI PALUPI ISTIARMI
3	KENANGA III	Dk. Banaran RW. 03 Desa Banaran	RUDI ASTUTI SANTI TRESNAWATI WIWIK SRI REJEKI WAHYU EKO W. SURENI SITI JUMAWATI MURNIYATI RUSTANTI LISA SETIAWATI ASIYAH SUMARNI MARYUNI
4	KENANGA IV	Dk. Banaran RW. 04 Desa Banaran	SUNARSANTO MARYUNI MASIMOEN SUYOTO RUSMIYATI SRIYOKO SRI SUDARMO SRI SULASTRI

			KHOLIYAH
			RITAWATI YAYUK ENDANG ARMAN SRIYANI SETIYANI TITIK TEGUH
5	KENANGA V	Dk. Banaran Baru RW. 05 Desa Banaran	RINA MARTINI NURHAYATI WIDANINGSIH AYU CHANDRA WIJAYANTI SRI WAHYUNI ERVINA HAPSARI AAN SUHARTI SUNARTI SUWANTI SRI LESTARI LILY SETYANA LILI SRI REJEKI SRI NUGRAHENI MARYATI SRI SUKAMTI MONALISA
6	KENANGA VI	Dk. Pondongan RW. 06 Desa Banaran	MARYATI YATINI SRI SUWARNI EKO BUDIANTI SUGIYARTI WALBINI SRI MARYATUN PURWANTI MARYANI VIRONIKA ANGGAR ANISA KAROMA
7	KENANGA VII	Dk. Ngenden RW. 07 Desa Banaran	ENDAH MURDIYATI SEPTI PUJI RAHAYU YAMTINI SRI MULYANI ENDANG SRI LESTARI SARIANA SARMINAH SRI MURYANI MINTARSIH SRI RAHAYU SUNGATMI TRI MURNI WIWIN PRIHATIN
8	KENANGA VIII	Dk. Ngenden RW. 08 Desa Banaran	ISTRINING SURYATI SRI SLAMET SRI DARTI DARSI JUMINAH PURWANTI

			SADIYEM SRI LESTARI AMINAH SRINI SURONO
9	KENANGA IX	Dk. Ngenden RW. 09 Desa Banaran	REJEKI PUJI LESTARI RISA KURNIAWATI SRI LESTARI DARIYEM WIWIK SRI YAMTINI YATMIN PARTINI AFIAH

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO